

PENATAUSAHAAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2026 (PERUBAHAN I)

2026

KEPWAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR NO. e-0017, 4 HLM.

PENATAUSAHAAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2026 (PERUBAHAN I)

ABSTRAK

- Berdasarkan ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 24 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur, telah diatur mengenai tanggung jawab dan penetapan SOP pada masing-masing SKPD. Dalam rangka pemberian pelayanan pada Bagian Perekonomian Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur agar berjalan secara efisien, transparan, dan akuntabel, perlu disusun Standar Operasional Prosedur (SOP). Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Bagian Perekonomian Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur.

- Dasar hukum Keputusan Walikota ini adalah: UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; PP No. 71 Tahun 2021; Pergub DKI Jakarta No. 30 Tahun 2010; Pergub DKI Jakarta No. 24 Tahun 2012; Pergub DKI Jakarta No. 56 Tahun 2021; Pergub DKI Jakarta No. 57 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Pergub DKI Jakarta No. 40 Tahun 2023; dan Pergub DKI Jakarta No. 15 Tahun 2023.

- Keputusan Walikota ini menetapkan perubahan penatausahaan keuangan Tahun Anggaran 2026 di lingkungan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur. Perubahan tersebut meliputi penyesuaian pejabat pengelola keuangan, pelaksana administrasi keuangan, serta tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan anggaran daerah. Penetapan ini bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang tertib, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan penatausahaan keuangan didukung dengan sumber daya manusia, administrasi, serta sarana dan prasarana kerja yang memadai guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan daerah.

CATATAN

:

- Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu 19 Februari 2026
- Lampiran: 3 hlm.